



PUTUSAN  
Nomor 367/Pdt.G/2012/PA.Pwl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----  
PENGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir

SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut “

**Penggugat”;** -----

**M e l a w a n**

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SD,

Bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut “

**Tergugat”;**

- Pengadilan Agama tersebut;

-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

-----

- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

-----

- Telah mempelajari alat bukti lainnya;

-----



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2012 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 367/Pdt.G./2012/PA.Pwl. pada pokoknya telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/20/VI/2008, tertanggal 24 Juni 2008; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah nenek pengggat di Dusun Mirring, Desa Mirring, dan kadang di rumah orang tua tergugat di Makkerre, Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang selama 8 bulan, kemudian pengggat dengan tergugat sepakat ke Kalimantan di rumah perusahaan selama 6 bulan; -----
3. Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak (ba'da dhukhul);-----
4. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berada di Kalimantan, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, karena tergugat lemah syahwat, sehingga pada bulan September 2009, penggugaat kembali ke Dusun Mirring, Desa Mirring, setelah tinggal satu minggu di Dusun Mirring, penggugat menelpon ke tergugat dengan mengatakan "Kak kembali saja ke sini untuk berobat", namun tergugat mengatakan " tak usah saya kembali, jika disana ada yang suka sama kamu, kamu menikah saja"; -----
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Juni 2012, tergugat kembali dari Kalimantan, namun tergugat tidak langsung menemui penggugat tapi langsung ke rumah orang tua tergugat;
7. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat; -----
8. Bahwa Penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali, untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa namun dalam setiap kali persidangan berlangsung, ketua majelis tetap memberi nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil, sehingga gugatan penggugat dibacakan dan atas pertanyaan majelis penggugat menyatakan tetap pada maksud pokok gugatannya diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Nikah nomor 129/20/VI/2008 (bermeterai cukup) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai bukti ( P.), disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut: -----

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan dari ibunya, sedang tergugat saksi kenal bernama Amirullah suami penggugat; -----



- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, mereka hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua penggugat tapi tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa setelah itu tergugat mengajak penggugat ke Kalimantan untuk cari kerja;
- Bahwa setelah 6 bulan di Kalimantan penggugat kembali ke Mirring sendirian karena mengeluh sebab di sana tidak pernah lagi tidur sama-sama dengan tergugat karena tergugat tidak mampu lagi memberi kebahagiaan penggugat secara biologis (lemah syahwat); -----
- Bahwa mengenai kurang tergugat tersebut, pihak keluarga tergugat telah berusaha menemani tergugat berobat, namun setelah berobat keadaannya tetap begitu-begitu tidak ada perubahan; -----
- Bahwa ketika masih di Kalimantan tergugat pernah menelepon kepada penggugat bahwa kalau penggugat ada yang suka, silahkan kawin saja; -----
- Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun penggugat di Polewali, tepatnya tahun 2009, tergugat menyusul pulang dari Kalimantan tapi langsung ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak sama-sama lagi sampai sekarang; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara membawa penggugat ke rumah orang tua tergugat, tapi tergugat selalu menghindar dan menjauh; -----

1. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri; -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah nenek penggugat dan kadang juga di rumah orang tua tergugat, lalu setelah kurang lebih 8 bulan lamanya membina rumah tangga di Polewali penggugat dan tergugat ke Kalimantan, namun selama membina rumah tangga ternyata sampai sekarang tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa setelah hidup 6 bulan lamanya di Kalimantan, penggugat pulang ke Polewali dengan alasan tidak pernah lagi sama-sama tidur dengan tergugat karena tergugat mengalami ketidak mampuan secara biologis melakukan hubungan seksual (lemah syahwat); -----
- Bahwa tergugat sudah berusaha berobat baik ketika masih di Kalimantan maupun ketika di Polewali, namun hasilnya tidak ada perubahan;-----
- Bahwa sejak sepulangnya dari Kalimantan sejak itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi sampai sekarang; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berusaha untuk dirukunkan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan alasan karena keadaan tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut atas pertanyaan majelis, penggugat membenarkan dan lebih lanjut penggugat mohon agar diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segalanya ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah disempurnahkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat terbukti sebagai suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut namun tergugat tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir dan karena itu maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang mendasari alasan penggugat untuk menceraikan tergugat adalah karena penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, dimana karena sudah sekian lama hidup berumah tangga sampai sekarang tak kunjung dikaruniai satu orang anakpun, bahkan tergugat tak mampu sama sekali membahagiakan penggugat secara batin, sehingga sering timbul perselisihan dan kesalahpahaman, yang puncaknya pada tahun 2009 penggugat meninggalkan tergugat ketika masih di Kalimantan dan meskipun kurang lebih 1 tahun kemudian tergugat juga menyusul pulang ke Polman namun sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, berhubung karena tidak pernah hadir, maka tergugat tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat sesuai kehendak maksud pasal 149 Rbg (huruf p); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa namun karena perkara ini mengenai perkara khusus, maka sesuai ketentuan yang berlaku maka keterangan dua orang saksi tetap dipandang perlu untuk \_\_\_\_\_ didengarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan penggugat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah hidup bersama, namun tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan karena faktor tidak adanya kebahagiaan batin yang dirasakan oleh penggugat karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----
- Bahwa tergugat dengan dorongan keluarganya telah berusaha berobat, namun keadaannya tetap begitu saja tidak ada perubahan; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2009 yang lalu, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi sampai sekarang tanpa saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah dengan tidak terpenuhinya nafkah batin penggugat menjadi sumber terjadinya konflik dalam rumah





tangga penggugat dan tergugat, dan apakah dengan kondisi tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa kebahagiaan yang akan dituju oleh suatu rumah tangga, sejatinya diukur dari seberapa besar hak-hak perasaan lahir dan batin dapat terpenuhi, sebab tanpa dasar itu, apalagi jika tidak didasari dengan kematangan mengelolah rumah tangga, maka apapun motifnya akan senantiasa menjadi sumber pemicu lahirnya konflik dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, apalagi dengan dalih bahwa tergugat tidak pernah membahagiakan penggugat secara batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, yang kesemuanya itu menandakan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah dalam keadaan retak bahkan telah pecah dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa di dalam setiap kali persidangan berlangsung, ketua majelis senantiasa berusaha memberi nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak menggoyahkan keinginan penggugat untuk cerai, sehingga dengan dasar itu, maka Pengadilan memandang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak punya lagi urgensi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut: -----



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلبة

Artinya : Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengakhiri kondisi rumah tangga yang sudah penuh diliputi suasana seperti itu ini, maka tidak ada lagi jalan kecuali mengakhiri perkawinan penggugat dan tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dan karena alasan-alasan penggugat telah cukup dipandang terbukti dan telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap  
Penggugat **PENGGUGAT**; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan  
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat  
dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 331.000,00, (tiga ratus tiga puluh satu ri bu rupiah);  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 11 Desember  
2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. oleh kami Drs.Ilyas sebagai  
Hakim Ketua Majelis serta Sudirman, M. S.HI. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing  
sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut yang didampingi oleh  
Drs. H.M. Najib T. SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa  
hadirnya tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Sudirman M. S.HI.

Drs. Ilyas

Zulkifli S.EI.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Najib, T. SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000
  2. ATK. : Rp 50.000
  3. Biaya Pemanggilan : Rp 240.000
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,
  5. Biaya Materai : Rp 6.000.
- Jumlah : Rp 331.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)